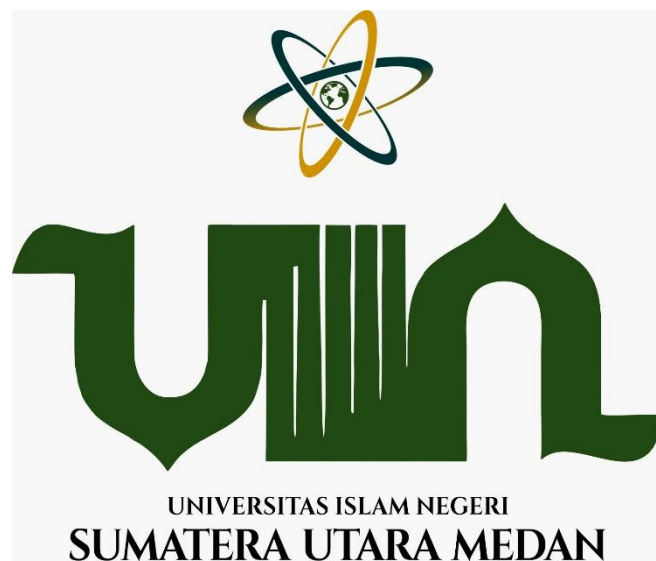


MODUL ETIKA AKADEMIK

**Dosen Pengampu :
Dr. Parulian Sibuea, M.Pd.**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TP 2025/2026**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul ini dengan sebaik-baiknya.

Modul ini saya disusun berdasarkan dengan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Modul ini berguna sebagai pedoman pembelajaran selama satu semester di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Saya menyadari bahwa modul ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan untuk kesempurnaan modul ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam modul ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala urusan kita.

Medan, 26 Februari 2026
Penyusun

Dr. Parulian Sibuea, M.Pd.
NIP 198302082008041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN.....	5
MODUL 1.....	6
KONTRAK BELAJAR MAHASISWA PENGANTAR : ETIKA AKADEMIK.....	6
A. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	6
B. Kontrak Perkuliahan.....	7
MODUL 2.....	9
PENGENALAN AWAL ETIKA AKADEMIK.....	9
A. Definisi Etika.....	9
B. Sejarah Etika Akademik	10
C. Urgensi Etika Akademik Bagi Sivitas Akademik Perguruan Tinggi.....	11
MODUL 3.....	14
AKHLAK DAN ADAB : SUBSTANSI DAN BENTUK ETIKA AKADEMIK	14
A. Akhlak dan Adab.....	14
Akhlak	14
Adab.....	15
B. Etika Akademik dalam Islam.....	16
1. Al-Adab Fawq al-‘ilm (adab berada diatas ilmu)	16
MODUL 4.....	18
ETIKA AKADEMIK TERHADAP ILMU DALAM ISLAM.....	18
A. Nilai Intrinsik ilmu : al-‘ilmu nur	18
B. Niat Menuntut dan Memiliki Ilmu	18
C. Tujuan Menguasai Ilmu	19
D. Karakter Ulul-Albab.....	19
MODUL 5.....	21
DIMENSI INTERNAL (ADAB AL-NAFS) ETIKA AKADEMIK	21
MODUL 6.....	22
ETIKA ILMUAN DALAM KEGIATAN MENGAJAR.....	22
MODUL 7.....	24
ETIKA INTERAKSI GURU DAN MURID	24
A. Etika dalam interaksi guru dan murid	24
MODUL 9.....	27

DIMENSI PERSONAL (ADAB AL-NAFS) ETIKA SEORANG MAHASISWA	27
A. Etika Berdiskusi Dalam Kelas.....	27
B. Etika Berinteraksi di Luar Kelas	27
C. Kode Etik Mahasiswa UINSU	28
MODUL 10.....	33
ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN BELAJAR.....	33
B. Etika Dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah.....	33
1. Etika pengumpulan data.....	33
MODUL 11.....	37
ETIKA MAHASISWA DALAM BERINTERAKSI DENGAN DOSEN	37
MODUL 12.....	38
ETIKA AKADEMIK TERKAIT LINGKUNGAN DAN FASILITAS PENDIDIKAN..	38
C. Menjaga Lingkungan dan Fasilitas Pendidikan	38
D. Mengoptimalkan Fungsi.....	38
E. Menghargai Sesama Pengguna.....	38
MODUL 13.....	39
ETIKA AKADEMIK DAN REALITAS KONTEMPORER.....	39
A. Mengenal Paten.....	39
B. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	40
C. Merek Dagang.....	41
MODUL 14.....	43
PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK : STUDI KASUS MORALITAS DAN IMPLIKASINYA.....	43
A. Kondisi dan Faktor-Faktor Terjadinya Pelanggaran Etika Akademik.....	43
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Akademik	44
C. Dampak Pelanggaran Etika Akademik.....	46
MODUL 15.....	48
PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK : STUDI KASUS PLAGIASI DAN IMPLIKASINYA.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, berdaya saing global, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan. Keunggulan akademik tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, tetapi juga dari kualitas moral, karakter, dan integritas yang tercermin dalam seluruh aktivitas akademik. Oleh karena itu, etika akademik menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Etika akademik merupakan seperangkat nilai, norma, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur hubungan antara seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, serta berbagai aktivitas akademik lainnya. Etika akademik menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, objektivitas, profesionalisme, keadilan, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta komitmen terhadap pencarian kebenaran ilmiah melalui cara-cara yang bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, tantangan terhadap penerapan etika akademik semakin kompleks. Kemudahan akses informasi melalui internet, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), berkembangnya berbagai platform digital, serta meningkatnya tuntutan produktivitas akademik memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan berbagai persoalan etis, seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi hasil penelitian, penyalahgunaan teknologi AI untuk menghasilkan karya tanpa proses pembelajaran yang memadai, manipulasi sitasi, pelanggaran hak cipta, hingga praktik ketidakjujuran dalam ujian dan penyusunan tugas akademik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan akademik saja tidak cukup untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Mahasiswa juga harus memiliki kesadaran moral dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai etika akademik agar mampu mengambil keputusan yang benar dalam setiap aktivitas ilmiah. Pendidikan tinggi tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga menanamkan nilai (transfer of values) dan membangun karakter (character building). Dengan demikian, etika akademik menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang bertujuan membentuk insan akademis yang jujur, bertanggung jawab, kritis, serta memiliki integritas tinggi.

Penerapan etika akademik juga memiliki hubungan erat dengan budaya mutu (quality culture) di perguruan tinggi. Institusi yang mampu membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran ilmiah akan menghasilkan karya-karya akademik yang berkualitas, meningkatkan reputasi institusi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung pencapaian standar nasional maupun internasional dalam pendidikan tinggi. Sebaliknya, pelanggaran etika akademik dapat merusak kredibilitas individu maupun institusi, menurunkan kualitas lulusan, serta menghambat perkembangan ilmu pengetahuan.

Selain itu, perkembangan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia semakin menegaskan pentingnya penguatan integritas akademik. Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta berbagai regulasi mengenai pencegahan plagiarisme dan pelaksanaan penelitian yang beretika menempatkan etika akademik sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Oleh karena itu, pembelajaran etika akademik tidak dapat dipandang sebagai materi pelengkap, melainkan sebagai kompetensi esensial yang harus diinternalisasikan sejak awal masa studi.

Modul Etika Akademik ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, nilai, dan implementasi etika akademik dalam kehidupan perguruan tinggi. Modul ini mengintegrasikan aspek konseptual, normatif, dan praktis sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi akademik. Melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual, reflektif, dan berbasis studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai dilema etis, menganalisis konsekuensi dari setiap tindakan, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip integritas akademik.

Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu membangun budaya akademik yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, penghormatan terhadap karya ilmiah orang lain, serta komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, penerapan etika akademik yang konsisten akan melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter mulia, profesionalisme, dan integritas yang menjadi modal utama dalam kehidupan akademik, dunia kerja, maupun pengabdian kepada masyarakat.

B. Urgensi Mempelajari Etika Akademik

Etika akademik merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan karakter akademik. Kemampuan berpikir kritis,

menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, serta melaksanakan penelitian secara bertanggung jawab hanya dapat berkembang apabila didukung oleh integritas yang kuat. Tanpa etika akademik, pencapaian akademik kehilangan makna karena diperoleh melalui cara yang tidak jujur atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Urgensi mempelajari etika akademik semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital dan kecerdasan buatan yang memungkinkan akses informasi dan produksi konten secara cepat. Kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati hak kekayaan intelektual, melakukan sitasi secara benar, menjaga kerahasiaan data penelitian, serta menghindari penyalahgunaan teknologi untuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik.

Selain membentuk perilaku individu, etika akademik juga berfungsi membangun budaya ilmiah yang sehat. Budaya tersebut ditandai oleh keterbukaan terhadap kritik, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, objektivitas dalam penilaian, kolaborasi yang jujur, serta komitmen terhadap pencarian kebenaran berdasarkan bukti ilmiah. Budaya akademik yang demikian akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

C. Tujuan Penyusunan Modul

Modul ini disusun untuk:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan nilai-nilai etika akademik.
2. Menumbuhkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya integritas dalam seluruh aktivitas akademik.
3. Membekali mahasiswa dengan kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran etika akademik.
4. Mengembangkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan prinsip etika, tanggung jawab, dan profesionalisme.
5. Membentuk budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

D. Manfaat Modul

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan memperoleh manfaat berupa:

- Pemahaman yang mendalam mengenai etika akademik sebagai landasan kehidupan ilmiah.
- Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip integritas akademik dalam perkuliahan, penelitian, dan publikasi.
- Kesadaran untuk menghindari plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan bentuk pelanggaran akademik lainnya.
- Kemampuan memanfaatkan teknologi digital dan AI secara etis.
- Pembentukan karakter akademik yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, objektif, dan profesional.

MODUL 1

KONTRAK BELAJAR MAHASISWA PENGANTAR : ETIKA AKADEMIK

A. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen akademik yang memuat rancangan proses pembelajaran secara sistematis untuk satu mata kuliah selama satu semester. RPS berfungsi sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran agar berlangsung secara terarah, terukur, efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).

Dalam konteks pendidikan tinggi, RPS bukan sekadar jadwal perkuliahan, melainkan dokumen akademik yang menjelaskan hubungan antara kompetensi lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), materi pembelajaran, strategi pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, metode asesmen, serta indikator keberhasilan pembelajaran. RPS menjadi instrumen utama dalam implementasi pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) karena seluruh aktivitas pembelajaran dirancang berdasarkan capaian yang harus dimiliki mahasiswa pada akhir proses pembelajaran.

Secara filosofis, RPS menggambarkan bagaimana dosen merancang pengalaman belajar yang mampu mengembangkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitudes) mahasiswa secara utuh. Selanjutnya, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan menjadi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).¹

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama satu semester dengan tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Para dosen pengajar diwajibkan untuk membuat RPS sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.²

¹ Bintang Petrus Sitepu and Ika Lestari, "Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester Dalam Proses Pembelajaran Di Perguruan Tinggi," *Perspektif Ilmu Pendidikan* 32, no. 1 (2018): 43.

² Gita Ayu Syafarina and Agus Setiawan, "Perancangan Aplikasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Untuk Meningkatkan Pencapaian Pembelajaran Bagi Dosen," *Technologia: Jurnal Ilmiah* 10, no. 4 (2019): 202.

³ Syafruddin Nurdin, "Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNi Di Perguruan Tinggi," *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (2018): 27–28.

RPS merupakan bagian integral yang tidak dapat dilepaskan dari “pembelajaran/perkuliahan”. Yang berarti bahwa setiap dosen yang akan melaksanakan pembelajaran (perkuliahan) terlebih dahulu harus membuat RPS. Pembelajaran (perkuliahan) merupakan interaksi edukatif yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan dosen-mahasiswa dengan sumber belajar lainnya didalam suatu situasi/suasana pendidikan tertentu. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) terdiri atas beberapa komponen,³ yaitu:

1. Identitas RPS : berisikan : nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen.

Capaian pembelajaran : kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.

1. Indikator : penanda pemenuhan capaian pembelajaran khusus yang ditandai oleh perubahan perilaku mahasiswa yang dapat diukur. Indikator digunakan untuk menyusun instrument penilaian.
2. Metode pembelajaran : cara atau teknik yang digunakan oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan.
3. Waktu : kesempatan yang disediakan oleh dosen untuk mahasiswa belajar mencapai kemampuan pada tiap-tiap tahap pembelajaran.
4. Pengalaman belajar : deskripsi aktivitas atau tugas yang harus dilakukan mahasiswa melalui bimbingan dosen selama satu semester terdiri dari 16 sesi, termasuk UTS dan UAS.
5. Kriteria dan bobot penilaian : keberhasilan capaian pembelajaran untuk tiap-tiap sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bobot penilaian 62% Proses Pembelajaran + 23% UAS + 15% UTS. Pernyataan kualifikasi pencapaian pembelajaran mata kuliah (A-E).
6. Referensi : sumber kepustakaan berupa buku-buku atau sumber bahan kajian yang digunakan untuk setiap sub topik.

Berikut ini link RPS Mata Kuliah Etika Akademik Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Semester Genap Tahun 2026
https://drive.google.com/file/d/1_YbrijZ7lGB16osLDlphNHIOV0zsQWkZ/view?usp=drive_link

⁴ M.Pd.I Dr. Fera Andriani Djakfar, Lc., “Pentingnya Kontrak Perkuliahan,” STAI SYAICHONA, 2022, 1, <https://www.staisyaichona.ac.id/2022/02/05/pentingnya-kontrak-perkuliahan/>.

A. Kontrak Perkuliahan

Kontrak perkuliahan adalah poin-poin kesepakatan antara dosen dan para mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan, termasuk didalamnya mengenai bentuk dan isi program belajar. Fungsi dari kontrak perkuliahan ini adalah untuk menjelaskan peranan dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas selama pembelajaran berlangsung.⁴

Kontrak perkuliahan disusun berdasarkan argumen dosen dan mahasiswa yang bersifat egaliter. Kontrak perkuliahan yang disusun menunjukkan bahwa perkuliahan merupakan pembelajaran orang dewasa yang mandiri dan aktif. Salah satu ciri pembelajaran orang dewasa adalah lebih senang diajak dialog dan dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan masalah. Banyak juga dosen yang memaknai kontrak perkuliahan sebagai pedoman pelaksanaan tata tertib perkuliahan, seperti toleransi keterlambatan kehadiran, sanksi tidak membuat tugas, persentase kehadiran untuk dapat ikut ujian, dan lain-lain.⁵

Di dalam kontrak perkuliahan ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar pada etika akademik, yaitu :

1. Plagiarism : perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian/seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010).
2. Misrepresentation : menyajikan fakta/data yang keliru (UNI, 2012), mengutip tidak lengkap sehingga memberikan arti yang keliru, mencantumkan nama dalam tugas dan karya ilmiah tanpa ikut mengerjakannya (free rider), dll.
3. Fabrication : memalsukan/menyalahgunakan data dalam kegiatan akademis, seperti : memalsukan data penelitian, menyajikan data palsu dalam kertas, mengarang sumber kutipan (UNI, 2012).

Semua pelanggaran terhadap etika akademis akan mendapatkan sanksi dari pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi bisa berupa sanksi ringan, sedang, berat tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang telah dilakukan.

Berikut ini link Kontrak Kuliah Mata Kuliah Etika Akademik Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Semester Genap Tahun 2026
https://docs.google.com/document/d/1ZfxOOULqp5aepmHzbd-bhSdYjKix6CrA/edit?usp=drive_link&oid=113936477796318512463&rtpof=true&sd=true

⁵ M.Si. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, CA. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., and M.Kes. Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, "Kontrak Perkuliahan," in *Modul PKT.10*, 2022, 1, <https://lp3.unitri.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/PKT.-10.-Kontrak-Perkuliahan.pdf>.

MODUL 2

PENGENALAN AWAL ETIKA AKADEMIK

A. Definisi Etika

Etika adalah suatu aturan ataupun norma yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam berperilaku di masyarakat untuk bertindak dan berperilaku terkait sifat baik ataupun buruknya. etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Ethos dalam bahasa latin disebut dengan *mores* awal dari kata moral. Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktek. Etika membahas tentang bagaimana seharusnya, sedangkan moral membahas tentang bagaimana adanya. Berikut beberapa pengertian etika menurut para ahli,⁶ yaitu :

1. Soegarda Poerbakawatja
Etika menurutnya adalah suatu ilmu yang didalamnya memberikan acuan, arahan dan juga pijakan pada suatu tindakan dari seorang manusia.
2. H. A. Mustafa
Etika adalah suatu ilmu yang didalamnya menyelidiki suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan cara memperhatikan perbuatan manusia sejauh mana yang diketahui olehnya.
3. K. Bertens
Etika adalah suatu nilai dan juga norma moral yang menjadi suatu pedoman bagi manusia, baik itu secara kelompok ataupun individu, dalam mengatur setiap langkah manusia.
4. DR. James J. Spillane SJ
Etika adalah memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral.
5. Drs. H. Burhanudin Salam
Etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang didalamnya menjelaskan tentang berbagai nilai dan juga norma yang bisa menentukan suatu perilaku manusia didalam kehidupannya.
6. W. J. S. Poerwadarminta

⁶ Ibnu, "Pengertian Etika, Jenis, Dan Ciri-Cirinya Di Indonesia," accurate.id, 2022, <https://accurate.id/lifestyle/pengertian-etika/>.

Etika adalah suatu pengetahuan terkait perbuatan ataupun perilaku manusia yang bisa dilihat dari sisi buruk dan baiknya yang sejauh mana mampu ditentukan oleh akal pikiran manusia.

B. Sejarah Etika Akademik

Kata etika (adab) dikenal dalam bahasa Arab sejak pra-Islam. Pemaknaannya terus berkembang seiring dengan evolusi kultural bangsa Arab. Seiring dengan datangnya Islam, etika mengalami perkembangan muatan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dibawa Islam. Perkembangan ini bisa mengambil bentuk pengenalan nilai baru sebagai bawaan agama baru. Setelah Islam datang etika berarti segenap norma etis maupun praktis yang mengatur kehidupan Muslim yang baik.

Di bidang pendidikan, kata adab secara spesifik setidaknya digunakan dalam dua makna. Pertama, adab dimaknai sebagai pendidikan anak-anak sehingga memiliki etika dan tingkah laku yang baik. Itu sebabnya, pada masa klasik dan pertengahan Islam, kata yang paling sering digunakan untuk orang yang mengajar anak-anak adalah mu'addib, di samping muallim. Materi yang dididikkan, metode dan teknik guru dalam mengajar, hingga tujuan dan sasaran pendidikan tercakup dalam konsep adab. Makna kedua dipahami dalam lingkup pendidikan orang dewasa. Dalam lingkup ini, adab bermakna aturan tingkah laku praktis yang dipandang menentukan kesempurnaan kualitas proses pendidikan. Adab adalah aturan interaksi antar aspek yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Pesatnya perkembangan peradaban Islam mendorong munculnya rumusan etika yang secara spesifik dipandang berlaku pada profesi atau aktivitas tertentu dengan ruang lingkup lebih luas ketimbang profesi ke pendidikan. The American Heritage Dictionary memberi beberapa makna etika (ethics). Salah satunya adalah, "aturan-aturan atau standar-standar yang mengendalikan tindakan anggota sebuah profesi tertentu".

Signifikasi etika akademik dalam pendidikan Islam klasik dan pertengahan dibuktikan oleh karya-karya khusus yang berkait tema tersebut. Beberapa karya mengenai etika akademik yang telah hilang dalam sejarah, yaitu :

1. Abû Hatim al-Busti (w. 254/868). Kitab al-Alim wal-Muta'allim
2. Al-Jahit (w. 255/869), Kitab al-Mu'allimin
3. Abû Zayd Jon Sahl al-Balhid (w 332/934). Kitab al-Mu'allim wal-Ta'allim
4. Ahmad ibn Sayyid al-Andalusi (w. 382/991), Kitab al-Alim wal Muta'allim

5. Al-Rummani (w. 384/994), Adab al-Jadal
6. Abd al-Karim al-Samani (506-562/1113-1167). Adab al-Talab
7. Nasir al-Din al-Tusi (597/672/1201-1274), Adab al-Muta'allimin wal-Muhassiin
8. Muhammad ibn Sulaymān al-Syatibi (w. 672/1273), al-Manhal al-Mufid firma Yalam al-Syaykh wal-Murid
9. Muhy al-Din al-Nawawi (w. 676/1278), Adab al-Dānis wal-Mudarris
10. Taqi al-Din al-Subki (w. 756/1355), ihya al-Nufus fi Sina at liqa al-Duris
11. Adüd al-Din al-Syirazi (w. 756/1355). Adab al-Bahs
12. 'Abd al-Latif al-Maqdisi (w. 856/1452) Sya' al-Muta'allimin fi Adab al-Muta'allimin
13. Abū Yahya Zakariyya al-Ansari (w. 926/1520), al-Lulu al Nazim fi Ra'um al-Ta'alumn wal-Ta'lim
14. 'All ibn Khall al-Marsifi (w. 930/1524). Ahsan al-Titlab fi-ma Yalzam al-Syaikh wal-Mudarris min al-Adab
15. Ibn Hajar al-Haysami (w. 974/1565), Tahrir al-Maqal fi Adab Ahkam wa-Fawaid Yahta ilayha Mu'addib al-Atfal
16. Badr al-Din al-Ghazzi (w. 984/1576), al-Durr al-Nadid fi Adab al Mufid wal-Mustafid
17. Al-Astarabāzi (930-984/1524-1576). Adab al-Munazzarah
18. Taj al-Din ibn Zakariyya al-Usmāni (w 1050/1640) Adab al-Muridin

Daftar ini membuktikan perhatian ilmuwan terhadap etika akademis sangat besar dan berlanjut la mencakup periode sepanjang sejarah per adaban Islam. Muncul pada abad ke-39 saat peradaban Islam meniti puncak Juga, pada abad ke-4/10 dan ke-5/11, saat peradaban Islam mencapai puncak.⁷

C. Urgensi Etika Akademik Bagi Sivitas Akademik Perguruan Tinggi

Etika merupakan dasar dari pembentukan karakter seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa yang berkarakter juga memiliki etika yang baik. Sebagai mahasiswa harus bisa menerapkan etika dengan baik, meliputi berkomunikasi dan menghormati dosen sebagai pendidik, juga staf dilingkungan kampus. Setiap civitas akademika diharapkan

⁷ MA Prof. Dr. Hasan Asari, *Etika Akademis Dalam Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 1–12.

dapat ikut membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan dan mahasiswa.

Tanggungjawab ilmiah civitas akademik seperti berfikir berlandaskan kebenaran, rasional, objektif dan kritis serta enam sikap akademik termasuk dalam etika akademik. Hal tersebut menjadi acuan bagi mahasiswa untuk beretika di dalam kehidupan akademik.⁸

Etika akademik sangat dibutuhkan demi terciptanya Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang dipahami oleh dosen sebagai dasar dari segala aktivitas yang kemudian dicontoh oleh para mahasiswa untuk mempersiapkan lulusan dengan kompetensi mumpuni, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Sosialisasi budaya akademik tetap harus dilakukan agar civitas akademik tetap fokus untuk mengembangkannya.⁹

Dalam buku Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar Buku IA Filsafat Ilmu, salah satu bagian yang dijelaskan adalah tanggung jawab ilmuan. Butir-butir yang terdapat pada tanggung jawab ilmuan itu identik dengan etika akademik yang harus dimiliki oleh civitas akademika diseluruh perguruan tinggi,¹⁰ yaitu :

1. Kebenaran, civitas akademika (dosen dan mahasiswa, harus bertolak dari landasan kebenaran.
2. Kejujuran, kejujuran terkait dengan kebenaran. Hasil-hasil temuan ilmiah harus didasarkan atas kejujuran.
3. Tanpa kepentingan langsung seorang. Hal ini terkait agar seseorang tetap konsisten berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah.
4. Berdasarkan kekuatan argumentasi
5. Rasional, erat mengemukakan pendapat berdasarkan logika berfikir yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
6. Obyektif, tidak memihak, tidak bias, selalu berjalan diatas kaidah-kaidah ilmiah.
7. Kritis, memiliki keberanian untuk menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar.

⁸ Rahmia Rachman, Erlan Ardiansyah, and Mohammad Saleh, "Edukasi Tentang Pentingnya Kesadaran Mahasiswa Dalam Etika Di Kehidupan Kampus," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 106–7.

⁹ Bukman Lian, "Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat," in *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2019, 105.

¹⁰ Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, "Peranan Etika Akademik Di Perguruan Tinggi Dalam Membentuk Sikap Ilmiah," *Al-Irsyad* V (2015): 3–5.

8. Terbuka, menyampaikan ilmunya secara terbuka, rela mendapat kritik dari pihak lain dan juga jujur menerima pendapat orang lain jika itu benar.
9. Bersifat pragmatis, pemilihan objek penelaahan secara etis
10. Tidak mengubah kodrat manusia.
11. Tidak merendahkan martabat manusia
12. Keseimbangan kelestarian alam lewat penggunaan keamanfaatan peningkatan ilmu secara komunal.
13. Universal.

Beberapa hal di atas adalah prinsip-prinsip dasar yang dipegangi oleh setiap insan akademik dan prinsip-prinsip itu harus menjadi acuannya dalam ber-tindak. Penyimpangan dari hal tersebut harus disadarinya bisa berdampak amatluas di masyarakat. Misalnya bila ada seorang akademisi menyimpulkan sebuah hasil penelitian yang disengaja direayasa tidak berdasarkan kepada apa yangsesungguhnya, tentu dampaknya amat besar kepada masyarakat luas.¹¹

Etika kampus merupakan salah satu penerapan pembentukan karakter di dunia pendidikan, yang dapat membentuk karakter dan watak mahasiswa agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun prilaku dalam perkuliahan. Pembiasaan etika kampus sejak dini dapat mengasah soft skill mahasiswa yang tidak dapat dipelajari didalam kelas. Kebiasaan beretika ini sangat berguna untuk kebutuhan saat mahasiswa terjun langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu beretika baik dalam kehidupan akademik, karena dengan beretika baik mampu menciptakan sumber daya manusia yang baik pula. Indonesia membutuhkan perubahan, mahasiswa yang beretika baik adalah salah satu kunci penyelesaiannya.¹²

¹¹ Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, 5.

¹² Rizki Amalia Arifiani, "Pentingnya Etika Kampus Bagi Mahasiswa," Academia.edu, 2020, 1, https://www.academia.edu/35776201/Pentingnya_Etika_Kampus_bagi_Mahasiswa.

MODUL 3

AKHLAK DAN ADAB : SUBSTANSI DAN BENTUK ETIKA AKADEMIK

A. Akhlak dan Adab

Akhlak

Akhlak dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “budi pekerti” atau “kelakuan”. Kata yang terdapat dalam Al-Qur’an yang berkenaan dengan akhlak adalah *khuluq* yang tercantum dalam surat Al-Qalam ayat 4. Khuluk mempunyai pengertian “prinsip atau ajaran yang serba meliputi (konprehensif) berupa kegiatan akal atau perilaku yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk memandu perkembangan kejiwaannya dan memberikan kesempatan baginya untuk berperilaku dan bersikap secara alami.¹³

Menurut Al-Ghazali “Khuluk” (akhlak) adalah hasrat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Apabila dari keadaan ini muncul perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syari’at, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang baik, dan apabila yang muncul perbuatan-perbuatan buruk, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang buruk”. Al-Ghazali sepakat dengan definisi yang menyebutkan bahwa akhlak berasal dari dalam jiwa, atau akhlak berhubungan dengan jiwa. Oleh karena itu Al-Ghazali selalu menghubungkan konsep akhlaknya dengan teorinya tentang jiwa.

Menurut Ibnu Maskawih pula akhlak adalah kondisi jiwa yang menyerunya untuk berbuat tanpa pikiran dan tanpa perenungan. Keadaan ini terbagi dua, yaitu yang bersifat alamiah dan menjadi bagian dari tempramen orang yang bersangkutan. Di antara bentuk akhlak seperti ini, ada yang dapat diperoleh melalui pembiasaan dan latihan. Mungkin itu dimulai dari perenungan dan pemikiran. Kemudian ia melanjutkannya satu demi satu sampai akhirnya menjadi makalah (facultas = sifat yang sangat kuat dalam diri) dan akhlak.”

Al-Ghazali mengatakan, “Sesungguhnya induk dan prinsip akhlak ada empat, yaitu al-Hikmah (Kebijaksanaan), As-Syaja’ah (keberanian), al-‘Iffah (penjagaan diri), dan al-‘Adl (keadilan). Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak bukan

¹³ Abdul Wahid, “ETIKA AKADEMIK DALAM TRADISI ILMIAH DI KALANGAN AKADEMISI IAIN AR-RANIRY,” *Substantia* 14 (2012): 123.

merupakan tujuan akhir manusia dalam perjalanan hidupnya. Akhlak digunakan sebagai alat untuk ikut mendukung fungsi tertinggi jiwa dalam mencapai kebenaran tertinggi yakni Ma'rifat Allah, yang di dalamnya manusia dapat menikmati kebahagiaan. Adapun kebahagiaan yang diharapkan oleh jiwa manusia adalah terukirnya dan menyatunya hakikat-hakikat ketuhanan di dalam jiwa sehingga hakikat-hakikat tersebut seakan-akan jiwa itu sendiri.¹⁴

Konsep tentang akhlak itu sejatinya konsep yang general, dimana setiap ras, suku, bahkan agama memiliki konsepnya masing-masing. Akhlak adalah salah satu komponen yang ada dalam diri manusia dan keberagaman yang ada menjadikan akhlak tidak terbatas pada berbagai macam suku bangsa. Akhlak adalah bagian dari iman dan ketundukan kepada syari'at Nabi Muhammad saw dengan melakukan berbagai amal ibadah yang disyariatkannya.

Muhammada Athiyah al-Abrasyi menegaskan bahwa pembentukan akhlak merupakan tujuan pendidikan Islam. Artinya pendidikan yang tidak dapat berpengaruh pada perbaikan akhlak maka proses pembelajaran tersebut dinilai gagal. Sebab akhlak bukan hanya fitrah yang merupakan bawaan manusia sejak lahir tetapi juga dapat diperbaiki melalui pendidikan dan pembinaan.¹⁵

Adab

Secara bahasa Adab berasal dari bahasa Arab yang berarti: kesopanan, budi bahasa dan tatakrama.¹⁶ Istilah adab juga sering digunakan untuk mengisyaratkan pendidikan seperti ta'dib al-nafs (pendidikan jiwa).¹⁶ Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama Agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antarmanusia, antartetangga, dan antarkaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Orang yang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Tidak ada bagian dari aktivitas kehidupannya terlepas

¹⁴ Nur Akhda Sabila, "Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2019): 79–80.

¹⁵ Sri Astuti A Samad, "Pembelajaran Akhlak Tasawuf Dan Pembentukan Karakter Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Islam," *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2020, 150–51.

¹⁶ Abdul Wahid, "ETIKA AKADEMIK DALAM TRADISI ILMIAH DI KALANGAN AKADEMISI IAIN AR-RANIRY," 127.

dari tata cara (adab) yang diikutinya. Karena aktivitas hidup manusia bermacam-macam dan masing-masing membutuhkan tata cara.¹⁷

Machsun (2016) menambahkan bahwa orang beradab adalah yang dapat memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, penting kiranya bagi penuntut ilmu untuk dapat menyeimbangkan keilmuan dan adab terhadap pendidik maupun teman sejawat, demi menciptakan generasi bangsa yang tidak hanya terampil dan cakap dalam segi ilmu pengetahuan, namun juga memiliki pengaruh besar akan manfaat yang dihasilkan kepada masyarakat. Teori mengenai adab telah disusun sedemikian rupa oleh banyak ilmuwan sejak zaman klasik hingga millennial. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk menjaga dan menjauhkan penuntut ilmu dari hal-hal yang melanggar norma dan syariat. Ginanjar dan Kurniawati (2017) menyatakan dalam realitasnya, menjadi muslim yang baik sangatlah sulit. Terbukti dengan adanya kemerosotan adab yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Terlebih lagi yang demikian ini melanda pada kalangan generasi muda harapan masa depan bangsa dan sangat ironis lagi hal ini melanda para siswa atau pelajar yang mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga formal dimana nilai-nilai akhlak karimah sudah sering ditinggalkan.¹⁸

B. Etika Akademik dalam Islam

1. Al-Adab Fawq al-‘ilm (adab berada diatas ilmu)

Etika akademik dalam Islam merupakan salah satu aspek penting, mengingat tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan, namun Islam tidak memberikan toleransi sekecil apapun terhadap pelanggaran maupun penyalahgunaan serta pengelabuan dalam pelaksanaannya.¹⁹

Dalam pembentukan akhlak memerlukan latihan demi latihan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kekuatannya. Karena itu, pendidikan karakter memerlukan proses pemahaman, penanaman nilai, dan pembiasaan,

¹⁷ Ahmad Syihab Ramadhan, "Adab Peserta Didik Menurut Imam Al-Gazali Dan Implementasinya Di Madrasah Aliyah Negeri Pinrang" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 19–20.

¹⁸ Rahma Fitria Purwaningsih and Umar Fauzan, "Idealitas Dan Realitas Adab Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2019): 2.

¹⁹ Abdul Wahid, "ETIKA AKADEMIK DALAM TRADISI ILMIAH DI KALANGAN AKADEMISI IAIN AR-RANIRY," 129.

sehingga seorang anak akan mencintai perbuatan yang baik. Karena akhlak terwujud dari sebuah pembiasaan (habit). Orang akan berakhlak karimah tidak melaksanakan suatu aktivitas dikarenakan tekanan atau tuntutan akan sesuatu, melainkan mereka melakukannya karena di dalam akhlaknya terdapat rasa mencintai kebaikan (loving the good). Karena rasa cinta itulah, maka muncul untuk berbuat kebaikan (desiring the good).²⁰

²⁰ Sabila, "Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)," 82.

MODUL 4

ETIKA AKADEMIK TERHADAP ILMU DALAM ISLAM

A. Nilai Intrinsik ilmu : al-‘ilmu nur

Dalam etika, nilai intrinsik adalah sifat dari segala sesuatu yang bernilai dengan sendirinya. Nilai intrinsik selalu merupakan sesuatu yang dimiliki objek "di dalam dirinya sendiri" atau "untuk kepentingannya sendiri", dan itu merupakan bagian dari sifat intrinsik. Sebuah objek dengan nilai intrinsik dapat dianggap sebagai tujuan, atau dalam istilah Kantian, sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri. Istilah "nilai intrinsik" digunakan dalam aksiologi, sebuah cabang filsafat yang mempelajari mengenai nilai (termasuk etika dan estetika). Sebutan lain untuk nilai intrinsik ialah nilai terakhir, nilai esensial, nilai prinsip, atau kepentingan tertinggi.²¹

Nilai intrinsik adalah sesuatu yang benar-benar bernilai, nilai yang hakiki atau sesuatu yang sejak semula sudah mempunyai nilai. Nilai intrinsik yang dipahami dengan pendekatan obyektivisme merupakan pedoman nilai yang digunakan dalam rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Nilai-nilai tersebut dapat berupa adat, kebiasaan, moral, akhlak, perasaan, kesusilaan, kebaikan dan nilai-nilai etika pada umumnya.²²

B. Niat Menuntut dan Memiliki Ilmu

Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia khususnya umat Islam untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itulah sebabnya kenapa setiap manusia harus memiliki niat dalam mencari ilmu. Menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah, itulah sebabnya ketika kita melakukan ibadah apapun, maka niat lah yang menjadi paling utama. Sebab niat adalah akhlak yang paling utama dalam mencari ilmu selain bisa mengingatkan diri untuk selalu ikhlas karena Allah Swt.²³

Hal ini sesuai dalam etika akademik, niat dibutuhkan agar setiap proses pembelajaran dapat terepresentasikan dengan baik, sehingga seluruh civitas akademik

²¹ "Nilai Intrinsik (Etika)," stekom.ac.id, n.d., [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nilai_intrinsik_\(etika\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nilai_intrinsik_(etika)).

²² Mulyo Wiharto, "Axiology Keilmuan," *Forum Ilmiah Indonusa* 3 (2006): 2.

²³ M Hafizi Rozali, "Menuntut Ilmu Itu Wajib, Tapi Niat Nya Untuk Apa?," Hidayatullah.com, 2021, <https://hidayatullah.com/none/read/2021/10/07/217705/menuntut-ilmu-itu-wajib-tapi-niatnya-untuk-apa.html>.

dapat memajukan terus pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku tanpa adanya pelanggaran.

C. Tujuan Menguasai Ilmu

Tujuan menguasai ilmu adalah agar bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang benar karena ilmu hakikatnya adalah kebenaran. Selain itu, tujuan menguasai ilmu adalah untuk mengamalkannya karena ilmu yang tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tanpa buah. Ilmu yang sudah dipelajari akan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Kemudian, ilmu juga menjadi kunci keberhasilan bagi setiap orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya.²⁴

D. Karakter Ulul-Albab

Berikut karakter-karakter ulul albab yang selaras dengan etika akademik,²⁵ yaitu :

1. Berilmu dan memiliki kesungguhan dalam mengembangkannya

Pemilik ilmu disini dimaksudkan sebagai penekun, memangku, dan yang bertanggung jawab dalam pengembangannya. Ulul Albâb dirancang dan diharapkan memiliki ilmu yang tinggi dan kesungguhan dalam mengembangkannya, terutama dalam bidang ilmu yang ditekuninya.

2. Istiqamah dalam penegakan sikap ilmiah serta konsisten dalam penerapannya
3. Memiliki visi keseimbangan antara pikir dan zikir

Ulul albâb adalah para sarjana (scholar) yang menyeimbangkan pikir dan zikir dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dalam mengambil keputusan ilmiah, dan bertindak.

4. Memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan integral dalam ilmu pengetahuan

Melibatkan tinjauan berbagai bidang ilmu yang terkait dengan topik/tema yang sedang diteliti atau dibahas, serta menghilangkan tapal batas ilmu-ilmu tersebut. Namun tetap mengarusutamakan tinjauan bidangnya, yang dirumuskan sebagai ‘pendekatan transdisipliner’.

5. Memiliki etos dinamis berkarakter pengabdian.

²⁴ Universitas Islam Indonesia, “Keutamaan Menuntut Ilmu Dalam Islam,” [uui.ac.id](https://www.uui.ac.id/keutamaan-menuntut-ilmu-dalam-islam/), 2020, <https://www.uui.ac.id/keutamaan-menuntut-ilmu-dalam-islam/>.

²⁵ M.A Prof. Dr. Syahrin Harahap, *Paradigma Integrasi Keilmuan Dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (Medan: UINSU-Press, 2019), 100–116.

Semua proses pembelajaran merupakan upaya menginternalisasi sikap dinamis, yang kemudian mendorong etos kerja dan inovasi. Sikap ini diharapkan akan membuat mereka menjadi pioneer dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dinamisor bagi masyarakat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

6. Bertakwa, berwatak prophetic dan berakhlak mulia

Karakter kenabian adalah karakter sebagai penggerak perubah (agent of change) yang revolusioner, dinamis, (pendorong untuk maju), memiliki semangat keteladanan (uswah), dan pengajak kepada kebenaran (dâ'i). Pada saat yang sama watak prophetic juga selalu menghadirkan kedamaian dan harmoni di tengah kehidupan.

7. Bersikap wasathiyyah dan memiliki wawasan kebangsaa

8. Bervisi hadhari

Memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut serta dalam membangun peradaban dunia.

9. Merasa bahagia (happes/contented/sa'adah = bahagia)

Makna generik Islam itu sendiri yakni kedamaian dan kesentosaan, sehingga para penekun ilmu-ilmu keislaman dan pengetahuan Islam, sepatutnya, adalah mereka yang memiliki kebahagiaan.

MODUL 5

DIMENSI INTERNAL (ADAB AL-NAFS) ETIKA AKADEMIK

Seorang ilmuwan musti memiliki basis etika akademis. Rangkaian etika membentuk kepribadian ilmuwan yang memberinya kapasitas menjalankan fungsi. Kecenderungan manusia kepada kebaikan terbukti dari persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan terletak pada bentuk, penerapan, atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral, yang disebut *ma'ruf* dalam bahasa al-Qur'an. Tidak ada peradaban yang menganggap baik kebohongan, penipuan, atau keangkuhan. Tidak ada pula manusia yang menilai bahwa penghormatan kepada kedua orangtua adalah buruk. Tetapi, bagaimana seharusnya bentuk penghormatan itu boleh jadi berbeda-beda antara satu masyarakat pada generasi tertentu dengan masyarakat pada generasi yang lain. Perbedaan-perbedaan selama dinilai baik oleh masyarakat dan masih dalam kerangka prinsip umum, maka ia tetap dinilai baik (*ma'ruf*). Secara umum dalam banyak hadis dijelaskan bahwa pada dasarnya manusia cenderung kepada kebaikan, karena ia dilahirkan dalam keadaan baik (sering diistilahkan dengan *fithrah*). Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa menurut ajaran Islam manusia pada dasarnya berakhlak baik, mempunyai moral yang mulia. Adapun kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan, merupakan buah pengaruh dari didikan orang tua atau lingkungan tempat seseorang beradaptasi.²⁶

Seorang civitas akademik harus memiliki rasa ikhlas dalam segala hal, jujur dalam membuat suatu penelitian tanpa melakukan pelanggaran etika, tangguh dalam menemukan sebuah jawaban dari suatu penelitian yang diteliti dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dalam segala hal.

²⁶ Abdul Wahid, "ETIKA AKADEMIK DALAM TRADISI ILMIAH DI KALANGAN AKADEMISI IAIN AR-RANIRY," 128.

MODUL 6

ETIKA ILMUAN DALAM KEGIATAN MENGAJAR

Etika seorang ilmuwan dalam melakukan proses mengajar,²⁷ yaitu :

1. Ilmuwan senantiasa dekat dengan Allah SWT, sendirian maupun bersama orang lain.
2. Ilmuwan harus memelihara ilmu pengetahuan sebagaimana para ulama salaf memeliharanya.
3. Ilmuwan harus zuhud dan menghindari kekayaan material berlebihan.
4. Ilmuwan tidak menjadikan ilmu sebagai alat mencapai tujuan duniawi seperti kemuliaan, kekayaan, ketenaran, atau bersaing dengan orang lain.
5. Ilmuwan harus terhindar dari tindakan tercela atau kurang pantas, baik agama maupun adat.
6. Ilmuwan melaksanakan ajaran agama dan mendukung syi'ar.
7. Ilmuwan dapat memelihara amalan sunah, baik berupa perbuatan maupun perkataan.
8. Ilmuwan memperlakukan masyarakat dengan akhlak mulia.
9. Ilmuwan membersihkan diri dari akhlak buruk dan menumbuhkan akhlak terpuji.
10. Ilmuwan memperdalam ilmu pengetahuan terus menerus.
11. Ilmuwan tidak boleh segan belajar dari yang lebih rendah jabatan, keturunan, atau pun usia.
12. Ilmuwan mentradisikan menulis dalam bidang yang ditekuni dan dikuasai.

Ibn Jama'ah juga menetapkan dua belas poin tentang etika yang berkaitan dengan mengajar,²⁸ diantaranya :

1. Menjelang mengajar, ilmuwan membersihkan diri dari hadats dan kotoran, merapikan diri, serta mengenakan pakaian bagus.
2. Keluar dari rumah, seorang ilmuwan hendaknya berdo'a mencari ilmu (thalab al-Ilm), mengingat Allah SWT, mengucapkan salam kepada yang hadir, lalu melaksanakan shalat dua raka'at (khususnya majlis di masjid).
3. Duduk pada posisi yang bisa dilihat seluruh yang hadir.

²⁷ Muhamad Khoirur Roziqin and Ella Nurmawati, "Pemikiran Pendidikan Ibnu Jama'ah Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Kontemporer," *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 01 (2019): 118.

²⁸ Roziqin and Nurmawati, 119–20.

4. Membaca ayat al-Qur'an sebelum pelajaran dimulai agar berkah, mendo'akan diri sendiri, hadirin, dan kaum muslimin.
5. Jika mengajarkan beberapa disiplin ilmu dalam sehari, maka harus mendahulukan yang lebih mulia dan lebih penting.
6. Mengatur suara agar tidak terlalu lemah hingga sulit didengar hadirin, juga tidak terlalu keras hingga mengganggu orang di luar majelis.
7. Menjaga majelis agar tidak menjadi ajang senda gurau, kebisingan, atau perdebatan yang tidak jelas yang hanya mengakibatkan kelupaan.
8. Mengingatkan orang yang berlebihan dalam debat, atau bingung dalam debat, atau jelek tata krama, atau tak mau tenang setelah ditemukan kebenaran.
9. Ilmuwan harus bersikap adil dalam memberikan pelajaran.
10. Memberi penghargaan sewajarnya terhadap orang asing (bukan anggota kelas reguler) yang datang ketika majlis sedang berlangsung, dengan mempersilahkan dan menerimanya dengan baik.
11. Mengakhiri pelajaran dengan Wallahu A'lam seperti halnya mufti mengakhiri jawaban tertulis.
12. Ilmuwan harus mengetahui keahlian dan mengajarkan bidang keahlian itu.

MODUL 7

ETIKA INTERAKSI GURU DAN MURID

A. Etika dalam interaksi guru dan murid

Guru adalah figure manusiawi yang memiliki peran penting dalam pendidikan. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau, di rumah dan sebagainya. Murid merupakan orang yang pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Murid sebagai manusia perlu dibina dan dibimbing dengan perantara guru, ia memiliki potensi akal untuk dijadikan kekuatan agar menjadi manusia susila yang cakap

Menurut istilah interaksi merupakan hubungan atau komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sudah mengandung maksud-maksud tertentu, yakni untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi edukatif merupakan sebuah proses interaksi yang menghimpun sejumlah nilai dan norma yang merupakan substansi, sebagai media antara guru dan murid dalam rangka mencapai tujuan. Dalam interaksi edukatif terdapat dua kegiatan yaitu kegiatan guru di satu pihak, dan kegiatan murid di pihak lainnya. Guru mengajar dengan gayanya sendiri, dan murid belajar dengan gayanya sendiri. Disinilah guru perlu memahami gaya-gaya belajar murid. Kesenambungan antara gaya-gaya mengajar guru dan gaya-gaya belajar murid akan membantu guru menciptakan suasana yang kondusif dan efektif.²⁹

Menurut Imam Al-Ghazali seorang guru yang baik memiliki etika-etika khusus,³⁰ yaitu :

1. Menunjukkan kasih sayang kepada murid. dan memperlakukannya seperti anak sendiri.
2. Meneladani perilaku Rasulullah SAW. Maka ia tidak mencari upah, balasan, dan terimakasih dengan mengajar itu. Tetapi mengajar karena Allah dan mencari kedekatan diri kepadaNya.
3. Tidak meninggalkan sedikitpun nasehat kepada yang sedmikian itu, ialah dengan melarangnya mempelajari suatu tingkat, sebelum berhak pada tingkat itu. Dan belajar ilmu yang tersembunyi, sebelum selesai

²⁹ Tri Indriyanti, Khairil Ikhsan Siregar, and Zulkifli Lubis, "Etika Interaksi Guru Dan Murid Menurut Perspektif Imam Al Ghazali," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 11, no. 2 (2015): 131–32.

³⁰ Indriyanti, Siregar, and Lubis, 133–37.

ilmu yang terang. Kemudian menjelakannya tujuan menuntut ilmu itu, ialah mendekatkan diri kepa Allah Swt.

4. Termasuk yang halus-halus dari mengajar, bahwa guru menghardik muridnya dari berpengarai jahat dengan carasindiran selama mungkin dan tidak dengan cara terus terang. Dan dengan cara kasih sayang, dan dengan cara tidak mengejeknya.
5. Seorang guru yang bertanggung jawab pada salah satu mata pelajaran, tidak boleh melecehkan mata pelajaran lain didepan muridnya. Seumpama guru bahasa, melecehkan ilmu fiqih dan hadits dan tafsir dengan sindiran, bahwa ilmu hadits dan tafsir itu semata-mata menyalin dan mendengarkan.
6. Guru harus menyingkat pelajaran menurut tenaga pemahaman si murid. Jangan diajarkan pelajaran yang belum sampai otaknya kesana. Nanti ia lari atau otaknya tumpul.
7. Kepada seorang pelajar yang singkat paham, hendaklah diberikan pelajaran yang jelas, yang layak baginya.
8. Guru itu harus mengamalkan sepanjang ilmunya. Jangan perkataannya membohongi perbuatannya.

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali etika seorang murid³¹ adalah :

1. Mengutamakan kesucian jiwa dari akhlak yang tercela. Kerena ilmu pengetahuan itu adalah kebaktian hati, shalat bathin, dan pendekatan jiwa kepada Allah Swt.
2. Hendaknya seorang murid mengurangi kesibukan dunianya dan hijrah dari negerinya sehingga hatinya hanya terfokus untuk ilmu semata. Allah SWT tidak menjadikan dalam diri seseorang dua hati dalam satu rongga.
3. Seorang murid janganbersifat angkuh dengan ilmunya dan jangan menentang gurunya. Tetapi menyerah seluruhnya kepada guru dengan keyakinan kepada segala nasihatnya, sebagaimana seorang sakit yang bodoh yakin kepada dokternya yang ahli berpengalaman.
4. Seorang pelajar pada tingkat permulaan, hendaknya menjaga diri dari mendengarkan perdebatan orang tentang ilmu pengetahuan. Sama saja yang

³¹ Indriyanti, Siregar, and Lubis, 137–42.

dipelajarinya itu ilmu keduniaan atau ilmu keakhiratan. Karena yang demikian itu meragukan pikirannya, mengherankan hatinya, melemahkan pendapatnya dan membawanya kepada berputus asa dari mengetahui dan mendalaminya.

5. seorang pelajar tidak meninggalkan suatu mata pelajaranpun dari ilmu pengetahuan yang baik dan tidak suatu macampun dari berbagai macamnya. Selain dengan pandangan dimana ia memandang kepada maksud dan tujuan dari masing-masing ilmu itu. Kemudian jika ia berumur panjang maka ia mempelajarinya secara mendalam. Jika tidak maka diambilnya yang terpenting dan dikesampingkannya yang lain.
6. Seorang pelajar itu tidak memasuki suatu bidang dalam ilmu pengetahuan dengan serentak. tetapi memelihara tertib dan memulainya dengan yang lebih penting.
7. Tidak mencemplungkan diri ke dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, sebelum menyempurnakan bidang yang sebelumnya. Karena ilmu pengetahuan itu tersusun dengan tertib.
8. Hendaknya seorang murid memahami kemuliaan atau kemanfaatan ilmu serta kekuatan dan kepercayaan dahlilnya.
9. Menghiasi kebatinannya dan mempercantikannya dengan sifat keutamaan dan mendekatkan diri kepada Allah, mendaki untuk mendekati alam yang tinggi dari para malaikat dan orang-orang yang muqarrabin (orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah).
10. Harus mengetahui kaitan ilmu pengetahuan dengan tujuannya. Supaya pengetahuan yang tinggi dan dekat dengan jiwa itu, membawa pengaruh kepada tujuannya yang masih jauh.

Dengan demikian pemikiran Imam Al Ghazali tersebut sangat relevan untuk diaplikasikan dalam pendidikan masa sekarang,, disamping tidak membunuh kreativitas guru dan murid, juga mendorong terciptanya akhlak mulia murid, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.³²

³² Indriyanti, Siregar, and Lubis, 143.

MODUL 9

DIMENSI PERSONAL (ADAB AL-NAFS) ETIKA SEORANG MAHASISWA

A. Etika Berdiskusi Dalam Kelas

Mahasiswa tanpa membaca, diskusi, dan menulis selayaknya perang tanpa membawa senjata, karena dari ketiga tradisi tersebut mahasiswa mendapatkan banyak pengetahuan. Diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan dan pendapat antara dua orang atau lebih. Yang bertujuan untuk mencari kesepakatan pendapat. Tapi tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran bisa disebut dengan diskusi, diskusi dilakukan jika ada permasalahan yang hendak dicari solusinya dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi.³³

Dalam kehidupan mahasiswa tidak terlepas dengan diskusi-diskusi, baik diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Sikap seorang mahasiswa yang akan melakukan diskusi harus toleransi kepada sesama mahasiswa dalam berbagai ruang agar semua mahasiswa ikut dalam diskusi tersebut.³⁴ Etika seorang mahasiswa dalam perspektif akademik adalah mahasiswa harus menghormati perbedaan pendapat dalam berdiskusi, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menjaga tulisan dari plagiasi yang dapat merusak tatanan keilmiah.³⁵

B. Etika Berinteraksi di Luar Kelas

Mahasiswa dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Banyak hal yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dari kebiasaannya di tingkat sekolah menengah. Salah satu yang menjadi penunjang perkembangan diri mahasiswa tersebut adalah persoalan etika. Etika yang diterapkan di lingkungan kampus tentu saja berbeda dengan saat berada di sekolah menengah, mulai dari berinteraksi dengan dosen, dengan teman, bahkan dengan lingkungannya.³⁶

³³ "Pentingnya Diskusi Antara Dosen Dan Mahasiswa Agar tercipta Lingkungan Akademik Yang Harmonis," ft.umj.ac.id, 2022, <https://ft.umj.ac.id/ftumj/Detail-Berita-Fakultas/113/pentingnya-diskusi-antara-dosen-dan-mahasiswa-agar-tercipta-lingkungan-akademik-yang-harmonis.html>.

³⁴ Asmawati Burhan, *Buku Ajar Etika Umum* (Deepublish, 2019), 75.

³⁵ H. Syamsunie Carsel HR, *Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan*, ed. Putra (Ponorogo: Reativ, 2020), 65.

³⁶ "Etika Yang Harus Dimiliki Oleh Mahasiswa," Ma'soem University, 2020, <https://masoemuniversity.ac.id/berita/etika-yang-harus-dimiliki-oleh-mahasiswa.php>.

Etika mahasiswa ketika berada di luar kelas adalah sebagai berikut³⁷ :

1. Berpakaian rapi dan sopan
2. Melakukan aturan yang berlaku
3. Anggota teladan yang baik dalam berperilaku
4. Saling menghormati
5. Berperilaku dan bertutur kata yang sopan

C. Kode Etik Mahasiswa UINSU

Berikut ini adalah kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara³⁸ :

a. Etika Mahasiswa

1. Memiliki keyakinan tinggi terhadap agama Islam dan bertaqwa, serta menegakkan ukhuwah islamiyah.
2. Memiliki kesadaran terhadap penegakan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
3. Memiliki kesediaan dan keterbukaan terhadap pembaharuan dan kemajuan.
4. Berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan pemikiran, kemajuan masyarakat dan peradaban.
5. Memiliki rencana yang matang dalam setiap tindakan.
6. Menghargai efisiensi.
7. Mampu menghargai diri sendiri dan orang lain.
8. Mempercayai diri sendiri.
9. Memiliki kesadaran terhadap demokrasi dan keadilan.

b. Kewajiban dan Larangan

Kewajiban :

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan wajib :

1. etia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater.
3. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku.

³⁷ "Etika Dalam Lingkungan Mahasiswa," BAM STIKI Malang, 2018, <https://bam.stiki.ac.id/etika-dalam-lingkungan-mahasiswa/>.

³⁸ "Etika Dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan," DOCPLAYER, n.d., <https://docplayer.info/132334809-Etika-tata-tertib-mahasiswa-uin-sumatera-utara-medan.html>.

4. Melaksanakan segala peraturan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum.
5. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa.
6. Segera melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Mentaati jam kuliah.
8. Menciptakan dan memelihara suasana pembelajaran yang baik.
9. Menggunakan dan memelihara fasilitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan sebaik-baiknya.
10. Berpakaian rapi, sopan, menutup aurat serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau sivitas akademika yang lain.
11. Saling menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau sivitas akademika yang lain.
12. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
13. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan :

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya.
3. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/ atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara tidak sah.
5. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, atau orang lain di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau

- pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, atau orang lain di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 7. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kecuali untuk kepentingan yang sah.
 8. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan UIN Sumatera Utara.
 9. Menghalangi berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah yang lain yang diselenggarakan oleh atau atas izin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
 11. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
 12. Secara langsung atau tidak langsung memaksa sivitas akademika dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baik di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya.
 13. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
 14. Menggunakan pakaian di muka umum yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama.
 15. Membawa, menyimpan, atau menggunakan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.

16. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.
17. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat dalam ujian meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik pada ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan maupun pihak lain di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
18. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan dana kegiatan kemahasiswaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
19. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada umumnya.
20. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengrusakan sebagian milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atau milik orang lain sebagian atau seluruh.
21. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap sivitas akademika atau orang lain.
22. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
23. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika, minuman keras dan zat adiktif lainnya.
24. Melakukan hubungan seksual diluar nikah, pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
25. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian.
26. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, norma-norma dan/atau nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

27. Melakukan aksi/demonstrasi sebelum memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan/Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara minimal 3 (tiga) hari sebelum aksi dilakukan.
28. Menggunakan Kantor (Gedung) Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan di luar batas yang telah ditentukan/ ditetapkan, yaitu pukul 07.00 – 17.00 Wib.
29. Melakukan aksi/demonstrasi pada hari Jum'at.
30. Melakukan tindakan anarkis, membakar ban dan merusak barang inventaris Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada event resmi (seperti Wisuda dan Diesnatalis) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
31. Mengucapkan kata kata kotor, menghina dan memukul Pimpinan/Dosen/Pegawai dan unsur lainnya di Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
32. Berambut panjang, memakai anting, kalung, gelang (khusus laki laki).
33. Pakaian ketat dan transparan, rok pendek, baju pendek, tanpa jilbab (khusus perempuan).
34. Berkendaraan ngebut, boncengan lebih dari 2 (dua) orang, membuka saringan knalpot sehingga mengakibatkan kebisingan dan mengganggu ketenangan serta kenyamanan kegiatan akademik, serta meletakkan kendaraan tidak di tempat parkir yang telah ditentukan.
35. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran islam dan nilai nilai moral serta susila, seperti membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan shalat, tidak menjalankan puasa Ramadhan, tindakan anarkis dan kriminal dan perbuatan tercela lainnya seperti mengucapkan kata kata kotor dan penghinaan kepada Pimpinan dan Dosen serta Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
36. Memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas rumah tangga lainnya, serta menempelkan brosur-brosur di sembarangan tempat.
37. Melaksanakan kegiatan organisasi ekstra di dalam kampus.

MODUL 10

ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN BELAJAR

B. Etika Dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

1. Etika pengumpulan data

Etika penelitian yang saat ini diberlakukan pada berbagai studi pada dasarnya menggunakan pendekatan deontologi (deontology approach). Pada pendekatan ini, prinsip etika diterapkan pada seluruh proses penelitian serta menghasilkan kerangka kerja umum dan universal sebagai pedoman pelaksanaan penelitian. Dengan pendekatan ini peneliti mendapatkan petunjuk tentang dalam membuat perencanaan riset yang terhindar dari kejadian yang secara potensial merugikan partisipan, dengan menerapkan strategi yang tepat. Berdasarkan pendekatan deontologi, terdapat empat prinsip dalam penelitian kesehatan yaitu³⁹ :

1. Respect to autonomy

Peneliti harus menghargai kebebasan atau independensi responden dalam mengambil keputusan.

2. Promotion of justice

Prinsip keadilan berkaitan dengan kesetaraan (equality) dan keadilan (fairness) dalam memperoleh risiko dan manfaat penelitian², serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan setara dalam penelitian.

3. Ensuring beneficence

Menyatakan bahwa penelitian yang dijalankan akan memberikan sesuatu yang berguna bagi partisipan dan bagi komunitas yang terdampak. Penelitian bukan sekedar menghasilkan data yang diperoleh dari partisipan, namun juga memberi manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi partisipan.

4. Ensuring maleficence

Prinsip ini menyatakan bahwa peneliti harus mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diharapkan dalam penelitian baik secara fisik atau psikologis bagi partisipan. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran risiko dalam perencanaan penelitian.

³⁹ Ade Heryana, "Etika Penelitian," ResearchGate, 2020, 3–6,
https://www.researchgate.net/publication/342751890_Etika_Penelitian.

2. Etika penulisan laporan penelitian

Etika penulisan laporan penelitian adalah suatu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis dengan memerhatikan berbagai aspek. Karena suatu penulisan yang benar bisa saja terkena pelanggaran dalam menulis suatu karya tulis.

Dalam menulis laporan penelitian, penulis wajib mencantumkan secara jujur dan jelas terhadap pemikiran atau bahasan yang diambil dari sumber lain. Bila tidak mencantumkan sumber asal dan tidak disertai rujukan nya merupakan sebuah pencurian. Etika yang harus diperhatikan dalam menulis laporan penelitian adalah:

1. Jujur

Kejujuran dalam penulisan suatu karya tulis sangatlah diperlukan terutama saat mencantumkan sumber referensi, data hasil penelitian, dan pelaksanaan metode penelitian.

2. Objektivitas

Penulisan objektivitas yang berdasarkan data yang sebenarnya mencerminkan suatu karya tulis yang baik, sebaliknya jika penulisan ojektivitasnya rendah maka akan menurunkan kualitas suatu karya tulis.

3. Pengutipan

Bila mengambil pendapat atau penulisan dari sumber lain maka ambil saja inti dari kutipan tersebut dan mengubahnya menjadi kutipan dengan inti yang sama tetapi dengan gaya bahasa dan kata2 yang berbeda.

4. Ketelitian

Hindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, terutama pada saat mencantumkan sumber asal, karena sumber yang ditulis harus jelas asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak disengaja yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam penulisan suatu karya tulis.

3. Etika pengutipan karya tulis orang lain

Kutipan atau sitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai pengambilan satu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulis lain yang bertujuan untuk mendukung argumen pada tulisannya sendiri. Biasanya yang menjadi bahan untuk dikutip adalah seperti konsep-konsep, teori-teori, dan lainnya,

yang sesuai dengan topik yang sedang penulis kaji.⁴⁰ Etika dalam pengutipan karya tulis orang lain adalah sebagai berikut⁴¹ :

1. Dikutip dengan apa adanya
2. Diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis
3. Dibubuhi tanda kutip (“...”)
4. Sertakan sumber diawal atau diakhir kutipan, yakni nama penulis , tahun terbit, dan halaman sumber
5. Jika berbahasa lain (asing atau daerah), kutipan ditulis dengan dimiringkan

4. Aplikasi pendukung aktivitas akademik

1. Reference manager

Reference manager adalah sebuah management referensi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat membantu peneliti atau siapapun itu dalam mengelola dokumen referensinya yang diambil dari buku, artikel, buku, jurnal, dan sebagainya.⁴² Reference manager membantu dalam pembuatan sitasi dan daftar pustaka. Berikut beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam reference manager, yaitu :

a. Mendeley

Merupakan aplikasi perangkat lunak yang lahir oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan sitasi dan daftar pustaka. Aplikasi mendeley ini membantu mahasiswa dalam penyisipan, penulisan dan penformatan sitasi.⁴³

b. Zotero

Zotero adalah aplikasi yang mendukung situs web penelitian utama seperti Isi Web of Knowledge, Google Scholar, PubMed, banyak situs jurnal dan

⁴⁰ Ruslan Abdul Munir, “Pentingnya Sitasi, Salah Satu Etika Dalam Membuat Karya Tulis Ilmiah,” yoursay.id, 2022, <https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/01/15/185938/pentingnya-sitasi-salah-satu-etika-dalam-membuat-karya-tulis-ilmiah>.

⁴¹ Wahya, “Kaidah Pengutipan Dalam Karya Tulis Ilmiah,” *Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id*, 2014, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/kaidah-pengutipan-dalam-karya-tulis-ilmiah/>.

⁴² “Perangkat Lunak Manajemen Referensi,” kit.ft.ugm.ac.id, n.d., <http://kit.ft.ugm.ac.id/sp/subjects/guide.php?subject=rms>.

⁴³ Inanna Inanna et al., “Pengelolaan Referensi Karya Ilmiah Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Mendeley,” *PENGABDI* 1, no. 1 (2020): 30.

surat kabar, dan katalog perpustakaan universitas. Sama seperti mendeley zotero juga digunakan dalam pembuatan sitasi dan daftar pustaka.⁴⁴

2. Plagiarism turnitin

Plagiarism merupakan pencurian karya dan pelanggaran integritas akademik sebagai kecurangan yang signifikan pada ujian atau tes. Untuk itu dibuat lah sebuah situs web yaitu turnitin yang disediakan sebagai layanan berlangganan ke institusi akademik di seluruh dunia. Alat pendeteksi plagiarisme seperti turnitin ini telah digunakan selama kurang lebih sepuluh tahun untuk membantu fakultas dan administrasi universitas dalam memerang masalah ini. Sistem pencegahan plagiarisme komprehensif Turnitin ini memungkinkan pemeriksaan pekerjaan siswa dengan cepat dan efektif.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Kasim Aidid, M Nadjib Bustan, and Ruliana Ruliana, "Manajemen Referensi Dengan Aplikasi Zotero," *DEDIKASI* 22, no. 2 (2020): 127.

⁴⁵ Russell K Baker, Barry Thornton, and Michael Adams, "An Evaluation of the Effectiveness of Turnitin. Com as a Tool for Reducing Plagiarism in Graduate Student Term Papers," *College Teaching Methods & Styles Journal (CTMS)* 4, no. 9 (2008): 2.

MODUL 11

ETIKA MAHASISWA DALAM BERINTERAKSI DENGAN DOSEN

Menurut Moch. Kalam Mollah (2015: 235), interaksi edukatif adalah suatu proses interaksi yang di dalamnya memiliki tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, materi dan metode. Proses pendidikan merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni mahasiswa sebagai pihak yang belajar dan dosen sebagai pihak yang mengajar, dengan mahasiswa sebagai subjek pokoknya. Proses interaksi edukatif di zaman milenial 4.0 ini, tampak mengalami pergeseran nilai hampir di seluruh jenjang pendidikan, tidak terkecuali pada jenjang Pendidikan Tinggi Islam (PTI). Pergeseran tersebut tidak hanya terjadi dalam interaksi non formal (di luar proses pembelajaran), namun mulai bergerak ke arah interaksi formal (dalam perkuliahan); yang akhirnya turut berdampak terhadap kualitas pendidikan di PTI terkait. Sehingga setiap mahasiswa harus memperhatikan etika nya dalam berinteraksi dengan dosen.⁴⁶

Dosen merupakan orang yang paling disegani dan dihormati oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Seorang mahasiswa harus bisa beretika dengan baik dalam berinteraksi dengan dosen. Mahasiswa harus mampu mendengarkan setiap perkataan dosen dengan seksama dengan memperlihatkan keseriusan dan antusiasme ketika mendengarkan informasi atau tugas yang diberikan oleh dosen. Ketika mendapatkan keraguan dalam penerimaan pesan atau tugas yang diberikan maka mahasiswa bertanya dengan baik dan sopan kepada dosen mengenai tugas yang diberikan dengan menggunakan kata-kata yang efektif dan sopan. Juga tunjukkan ekspresi dan bahasa tubuh yang baik, seperti tidak memperlihatkan wajah yang jutek atau raut wajah yang kesal ketika mendapatkan tugas. Karena hal itu menyebabkan rasa tidak nyaman pada diri dosen. Mahasiswa juga harus bisa menggunakan kata-kata yang mudah dipahami agar interaksi antara mahasiswa dengan dosen dapat berjalan dengan baik.⁴⁷

⁴⁶ Syamsul Rijal, "Nuansa Edukasi Islami Interaksi Sosial Dosen Dan Mahasiswa," *Journal of Education Science* 6, no. 2 (2021): 212.

⁴⁷ Afna Fitria Sari, "Etika Komunikasi," *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2020): 133–34.

MODUL 12

ETIKA AKADEMIK TERKAIT LINGKUNGAN DAN FASILITAS PENDIDIKAN

C. Menjaga Lingkungan dan Fasilitas Pendidikan

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya serta berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah ada. Kebersihan di lingkungan universitas bukan hanya tanggung jawab mahasiswa, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab dosen dan semua yang ada di sebuah perguruan tinggi.⁴⁸

D. Mengoptimalkan Fungsi

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Yang berarti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses dalam pendayagunaan berbagai fasilitas/sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan memperlancar jalannya kegiatan belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁹

E. Menghargai Sesama Pengguna

Dalam menggunakan setiap fasilitas yang ada di sebuah lembaga pendidikan hendaknya kita selalu menjaga dan menggunakannya secara bergantian agar fasilitas tetap terjaga dengan baik dan semua orang bisa menggunakannya.

⁴⁸ M. Jen Ismail, "PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DAN MENJAGA KEBERSIHAN DI SEKOLAH," *Pendidikan Dan Pembelajaran* 4 (2021): 60.

⁴⁹ Mohammad Nurul Huda, "OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4 (2018): 53–55.

MODUL 13

ETIKA AKADEMIK DAN REALITAS KONTEMPORER

A. Mengenal Paten

Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1 UU tentang Paten).⁵⁰

Paten terdaftar secara nasional atau internasional yang terdiri dari ciptaan dan paten sederhana,⁵¹ yaitu sebagai berikut :

1. Ciptaan

Srtifikat ciptaan berkaitan semua dengan luaran Tri Dharma Perguruan Tinggi penelitian/pemikiran berupa buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, atau yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihan wujudan; pangkalan data atau database; rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan; rekaman suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh prosedur rekaman; karya siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran.

2. Paten Sederhana

Paten sederhana adalah perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal dengan istilah invensi yang mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya. Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh HKI berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut :

- a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta /paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional

⁵⁰ "Pengenalan Hak Paten," Sentra HKI, n.d., [https://hki.unida.gontor.ac.id/pengenalan-hak-paten/#:~:text=Paten adalah hak khusus yang,ayat 1 UU tentang Paten](https://hki.unida.gontor.ac.id/pengenalan-hak-paten/#:~:text=Paten%20adalah%20hak%20khusus%20yang,ayat%201%20UU%20tentang%20Paten)).

⁵¹ Mahyuddin K M Nasution, "Standar Hasil Kegiatan Publikasi Ilmiah" (API, 2017), 8–9.

- b. Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/ paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

B. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Prinsip dari HAKI adalah⁵² :

- a. Prinsip Ekonomi

Yakni, hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan untuk pemilik yang bersangkutan.

- b. Prinsip Keadilan

Yakni, di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang menghasilkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

- c. Prinsip Kebudayaan

Yakni, perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

- d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

HAKI secara garis besar, yaitu :

- 1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptaan atau penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi- menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

⁵² Lagu Alika, "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KODE ETIK DALAM DUNIA TEKNOLOGI," Academia.edu, n.d., 1-2, https://www.academia.edu/6667797/HAK_ATAS_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_DAN_KODE_ETIK_DALAM_DUNIA_TEKNOLOGI.

tentang Hak Cipta diatur masa/jangka waktu untuk suatu ciptaan berdasarkan jenis ciptaan.

1. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus menerus berlangsung hingga 50 tahun setelah pembuat meninggal dunia. Jika pembuat terdiri dari dua atau lebih, hak cipta berlaku sampai 50 tahun setelah pembuat terakhir meninggal dunia. (contoh: buku, lagu, drama, seni rupa, dll).
2. Hak cipta dimiliki oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. (contoh: program komputer, fotografi, dll).
3. Untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun pertama sejak kali diterbitkan.
4. Untuk dibuat yang tidak diketahui pembuatnya, dan peninggalan sejarah dan prasejarah benda budaya nasional dipegang oleh negara, jangka waktu berlaku tanpa batas waktu.
5. Untuk ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh negara, ciptaan yang sudah diterbitkan sebagai pemegang hak cipta dan ciptaan sudah diterbitkan tidak diketahui pencipta dan penerbitnya dipegang oleh negara, dengan jangka waktu selama 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diketahui secara umum.
6. Untuk ciptaan yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang hak cipta, jangka waktu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melakukan Perbuatan Hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

Pelanggaran terhadap hak cipta telah diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta, yang dapat dikenakan hukum pidana dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.⁵³

C. Merek Dagang

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

⁵³ Lagu Alika, 3–4.

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan pengertian Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut: “Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Di Indonesia dikenal dua jenis sistem pendaftaran merek dagang, yaitu :

1. Sistem deklaratif (First To Use System)

UU Merek No 21 Tahun 1961 memakai sistem deklaratif. Sistem ini berdasarkan pada pemakai pertama yang menimbulkan adanya hak atas merek. Pendaftaran atas suatu merek dalam sistem ini tidak menunjukkan adanya hak, tetapi hanya anggapan adanya hak.

2. Sistem Konstitutif (First To File System)

UU Merek No 19 Tahun 1992 jo UU Merek No 14 Tahun 1997 jo UU Merek No. 15 Tahun 2001 memakai sistem konstitutif. Dalam sistem ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hak tersebut dimintakan pendaftaran.

Sistem yang dipakai Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif karena berlakunya UU Merek 15 Tahun 2001. Dari penjelasan di atas tentang Sistem Konstitutif dapat kita lihat bahwa pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Pemilik atau kuasanya yang memperoleh Sertifikat Merek akan mempunyai “hak khusus” atau “hak eksklusif” atas mereka sehingga ia akan dilindungi secara hukum dari segala pelanggaran.⁵⁴

⁵⁴ Ferdinand Winsti, “PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERKENAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL” (Universitas Sumatera Utara, 2017), 21–24.

MODUL 14

PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK : STUDI KASUS MORALITAS DAN IMPLIKASINYA

A. Kondisi dan Faktor-Faktor Terjadinya Pelanggaran Etika Akademik

Macam-macam pelanggaran etika akademik antara lain,⁵⁵ yaitu :

1. Plagiarisme

Plagiasi adalah tindakan mengakui (sengaja atau tidak sengaja) suatu hasil karya, padahal bukan karya sendiri atau merupakan karya orang lain. Pelaku plagiat dinamakan dengan plagiator.

2. Redundant Publication

Redundant publications, multiple publication, duplicate multiple publication, or overlapping multiple publication (Publikasi ganda) Merupakan sebuah pelanggaran etika karya ilmiah, jika sebuah karya diterbitkan atau dipublikasikan di dua berkala yang berbeda atau di satu berkala ilmiah dengan dua waktu yang berbeda. Tetap merupakan pelanggaran, walaupun redaksinya berbeda namun substansinya tetap sama. Prinsipnya tidak boleh ada dua karya yang identik pada dua terbitan yang berbeda (baik tempat maupun waktunya).

3. Fabricated data

Data fabrication (Pemalsuan data) Pemalsuan atau pengurangan atau penambahan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan pelanggaran etika karya ilmiah. Walaupun secara teknis, penulis dapat saja meminta bantuan teknisi atau statistikawan, namun penulis tetap bertanggungjawab atas keaslian data yang disajikan, termasuk hasil pengolahannya.

4. Multiple Submission

Multiple Submission (Pengajuan ganda) Adalah merupakan tindakan pelanggaran kode etik KTI bila seseorang menulis dan menyampaikan tulisan yang sama pada beberapa terbitan yang berbeda, bahkan termasuk dalam beberapa kali presentasi yang berbeda forumnya.

5. Clamming untrue, disorted or non-existent results

⁵⁵ Akhmad Saiful Anwar Siti Inna Rosyidah, Ahmad Ilham Hasbuna Alba, "Pelanggaran Etika Akademik," Academia.edu (Semarang, 2018), 5–6, https://www.academia.edu/36407157/PELANGGARAN_ETIKA_AKADEMIK_Disusun_guna_memenuhi_tugas.

Claiming untrue, distorted or non-existent results (Klaim yang tidak sesuai fakta) Termasuk pula pada pelanggaran etika KTI, bila seorang penulis mengklaim suatu hasil namun tidak sepenuhnya benar berdasarkan fakta atau bukti yang diperoleh. Kadang-kadang hal ini mungkin saja terjadi karena kesalahan dalam analisis dan penyimpulannya.

6. Improper author contribution

Improper author contribution (kontribusi penulis yang tidak signifikan) Merupakan pelanggaran etika KTI bila seorang penulis sebenarnya tidak memiliki kontribusi yang ilmiah terhadap karya ilmiah tersebut. Tidak boleh karena hanya memiliki peran sebagai reviewer, seseorang dapat dipasang sebagai penulis dalam suatu karya tulis ilmiah.

7. Improper use of human subjects and animals in research

Improper use of human subjects & animals in research (penggunaan manusia dan hewan yang tidak beretika) Manusia dan hewan memiliki etika dalam penanganannya walaupun dalam lingkup penelitian sekalipun. Jadi, misalnya dalam melakukan penelitian, kita “menyiksa” hewan apalagi manusia, maka hal ini sudah merupakan pelanggaran etika karya ilmiah.

Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab terjadinya pelanggaran etika karya ilmiah,⁵⁶ antara lain :

1. Ketidaktahuan atas etika penulisan dan publikasi karya ilmiah.
2. Ketidakhati-hatian dalam penulisan karya ilmiah.
3. Kecurangan dalam penulisan dan penerbitan karya ilmiah.
4. Kemalasan dalam melakukan penelusuran bahan pustaka dan pengutipan sumber pustaka.

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Akademik

a. Pelanggaran akademik ringan

1. Penyontekan atau perbuatan curang adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
2. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu

⁵⁶ Siti Inna Rosyidah, Ahmad Ilham Hasbuna Alba, 7.

menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

3. Penyertaan, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

b. Pelanggaran akademik sedang

1. Perjokian adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.
2. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
3. Percobaan atau perbantuan pelanggaran akademik sedang dalam bentuk sarana ataupun prasarana.
4. Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik sedang adalah bekerjasama dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

c. Pelanggaran akademik berat

1. Plagiat

Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

2. Pemalsuan

Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

3. Penyuapan

Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

4. Penghinaan

Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan universitas.

5. Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
7. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat
Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
8. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat
Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.
9. Penyertaan dalam pelanggaran akademik berat
Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.⁵⁷

C. Dampak Pelanggaran Etika Akademik

Dampak yang akan terjadi jika seseorang melakukan pelanggaran akademik maka akan diberikan sanksi sesuai dengan seberapa berat pelanggaran yang telah dibuatnya. Berikut menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI no. 17 Tahun 2010 tentang sanksi bagi orang yang melanggar etika akademik yaitu⁵⁸ :

1. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat :
 1. Teguran
 2. Peringatan tertulis
 3. Penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa
 4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
 5. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa
 6. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program

⁵⁷ "Pelanggaran Akademik," undip.ac.id, n.d., <https://www.undip.ac.id/akademik/pelanggaran-akademik>.

⁵⁸ Siti Inna Rosyidah, Ahmad Ilham Hasbuna Alba, "Pelanggaran Etika Akademik," 9–10.

2. Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (6) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat :
1. Teguran
 2. Peringatan tertulis
 3. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan
 4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
 5. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti/tenaga kependidikan
 6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
 7. Pembatasan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

MODUL 15

PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK : STUDI KASUS PLAGIASI DAN IMPLIKASINYA

Pelanggaran hak cipta adalah setiap pengguna yang tidak sah atas karya orang lain yang melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta atas karya tersebut. Contoh pelanggaran secara umum,⁵⁹ yaitu :

1. Membuat salinan tidak sah dari karya asli untuk tujuan komersial.
2. Nada komposer dalam sebuah lagu dengan kata-kata yang berbeda
3. Termasuk dalam program komputer, subrutin perangkat lunak penting yang dibuat oleh orang lain
4. Mengadaptasi karya orang lain dalam satu media (seperti buku atau drama) untuk digunakan dalam media lain (seperti film atau CD-ROM)
5. Menyalin langsung dari karya asli milik orang lain yang sebelumnya.

Berikut ini adalah salah satu contoh dari kasus plagiasi :

Pelanggaran Hak Membuat Salinan Joseph menulis sebuah buku tentang hukum media yang digunakan secara luas sebagai buku teks. Peter, seorang guru hukum media, ingin menggunakan buku itu sebagai buku teks tetapi tidak ingin murid-muridnya harus membayar harga sampul \$30. Oleh karena itu, Peter membuat 25 fotokopi buku dan membagikannya kepada murid-muridnya untuk biaya fotokopi. Peter telah melanggar hak cipta Joseph. Meskipun Peter tidak membuat salinan untuk keuntungan pribadi, Joseph telah kehilangan pendapatan karena penyalinan bukunya yang tidak sah. Sementara ketentuan penggunaan wajar dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 mengizinkan beberapa penyalinan tidak sah untuk tujuan pendidikan yang ketat, menyalin sebagian besar buku teks untuk menghindari pembelian mungkin melebihi apa yang diizinkan di bawah doktrin penggunaan yang adil.⁶⁰

⁵⁹ Richard Stim Stephen Elias, *Patent, Copyright and Trademark.*, 7th ed. (Amerika: NOLO, 2004), 107–8.

⁶⁰ Stephen Elias, 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. "ETIKA AKADEMIK DALAM TRADISI ILMIAH DI KALANGAN AKADEMISI IAIN AR-RANIRY." *Substantia* 14 (2012): 11.
- Ade Heryana. "Etika Penelitian." ResearchGate, 2020.
https://www.researchgate.net/publication/342751890_Etika_Penelitian.
- Aidid, Muhammad Kasim, M Nadjib Bustan, and Ruliana Ruliana. "Manajemen Referensi Dengan Aplikasi Zotero." *DEDIKASI* 22, no. 2 (2020).
- Asmawati Burhan. *Buku Ajar Etika Umum*. Deepublish, 2019.
- Baker, Russell K, Barry Thornton, and Michael Adams. "An Evaluation of the Effectiveness of Turnitin. Com as a Tool for Reducing Plagiarism in Graduate Student Term Papers." *College Teaching Methods & Styles Journal (CTMS)* 4, no. 9 (2008): 1–4.
- Dr. Fera Andriani Djakfar, Lc., M.Pd.I. "Pentingnya Kontrak Perkuliahan." STAI SYAICHONA, 2022. <https://www.staisyaichona.ac.id/2022/02/05/pentingnya-kontrak-perkuliahan/>.
- BAM STIKI Malang. "Etika Dalam Lingkungan Mahasiswa," 2018.
<https://bam.stiki.ac.id/etika-dalam-lingkungan-mahasiswa/>.
- DOCPLAYER. "Etika Dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan," n.d.
<https://docplayer.info/132334809-Etika-tata-tertib-mahasiswa-uin-sumatera-utara-medan.html>.
- Ma'soem University. "Etika Yang Harus Dimiliki Oleh Mahasiswa," 2020.
<https://masoemuniversity.ac.id/berita/etika-yang-harus-dimiliki-oleh-mahasiswa.php>.
- Ferdinand Winsti. "PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERKENAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL." Universitas Sumatera Utara, 2017.
- H. Syamsunie Carsel HR. *Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan*. Edited by Putra. Ponorogo: Reativ, 2020.
- Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa. "Peranan Etika Akademik Di Perguruan Tinggi Dalam Membentuk Sikap Ilmiah." *Al-Irsyad* V (2015): 8.
- Ibnu. "Pengertian Etika, Jenis, Dan Ciri-Cirinya Di Indonesia." accurate.id, 2022.
<https://accurate.id/lifestyle/pengertian-etika/>.
- Inanna, Inanna, Rahmatullah Rahmatullah, Tenri Ampa, and Nurjannah Nurjannah. "Pengelolaan Referensi Karya Ilmiah Mahasiswa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Mendeley." *PENGABDI* 1, no. 1 (2020).
- Indriyanti, Tri, Khairil Ikhsan Siregar, and Zulkifli Lubis. "Etika Interaksi Guru Dan Murid Menurut Perspektif Imam Al Ghazali." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 11, no. 2 (2015): 129–44.
- Lagu Alike. "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KODE ETIK DALAM DUNIA TEKNOLOGI." Academia.edu, n.d.
https://www.academia.edu/6667797/HAK_ATAS_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_DAN_KODE_ETIK_DALAM_DUNIA TEKNOLOGI.

- Lian, Bukman. "Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat." In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2019.
- M. Jen Ismail. "PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DAN MENJAGA KEBERSIHAN DI SEKOLAH." *Pendidikan Dan Pembelajaran* 4 (2021): 10.
- M Hafizi Rozali. "Menuntut Ilmu Itu Wajib, Tapi Niat Nya Untuk Apa?" Hidayatullah.com, 2021. <https://hidayatullah.com/none/read/2021/10/07/217705/menuntut-ilmu-itu-wajib-tapi-niatnya-untuk-apa.html>.
- Mohammad Nurul Huda. "OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4 (2018): 19.
- Mulyo Wiharto. "Axiology Keilmuan." *Forum Ilmiah Indonusa* 3 (2006): 6.
- Nasution, Mahyuddin K M. "Standar Hasil Kegiatan Publikasi Ilmiah." API, 2017.
- stekom.ac.id. "Nilai Intrinsik (Etika)," n.d. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nilai_intrinsik_\(etika\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nilai_intrinsik_(etika)).
- Nurdin, Syafruddin. "Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNi Di Perguruan Tinggi." *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (2018): 21–30.
- undip.ac.id. "Pelanggaran Akademik," n.d. <https://www.undip.ac.id/akademik/pelanggaran-akademik>.
- Sentra HKI. "Pengenalan Hak Paten," n.d. <https://hki.unida.gontor.ac.id/pengenalan-hak-paten/#:~:text=Paten adalah hak khusus yang,ayat 1 UU tentang Paten>.
- ft.umj.ac.id. "Pentingnya Diskusi Antara Dosen Dan Mahasiswa Agar Tercipta Lingkungan Akademik Yang Harmonis," 2022. <https://ft.umj.ac.id/ftumj/Detail-Berita-Fakultas/113/pentingnya-diskusi-antara-dosen-dan-mahasiswa-agar-tercipta-lingkungan-akademik-yang-harmonis.html>.
- kit.ft.ugm.ac.id. "Perangkat Lunak Manajemen Referensi," n.d. <http://kit.ft.ugm.ac.id/sp/subjects/guide.php?subject=rms>.
- Prof. Dr. Hasan Asari, MA. *Etika Akademis Dalam Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. *Paradigma Integrasi Keilmuan Dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*. Medan: UINSU-Press, 2019.
- Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.Si., CA. Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., and M.Kes. Dr. Supiana Dian Nurtjahyani. "Kontrak Perkuliahan." In *Modul PKT.10*, 12, 2022. <https://lp3.unitri.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/PKT.-10.-Kontrak-Perkuliahan.pdf>.
- Purwaningsih, Rahma Fitria, and Umar Fauzan. "Idealitas Dan Realitas Adab Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2019): 1–9.
- Rachman, Rahmia, Erlan Ardiansyah, and Mohammad Saleh. "Edukasi Tentang Pentingnya Kesadaran Mahasiswa Dalam Etika Di Kehidupan Kampus." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 106–11.

- Ramadhan, Ahmad Syihab. "Adab Peserta Didik Menurut Imam Al-Gazali Dan Implementasinya Di Madrasah Aliyah Negeri Pinrang." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Rijal, Syamsul. "Nuansa Edukasi Islami Interaksi Sosial Dosen Dan Mahasiswa." *Journal of Education Science* 6, no. 2 (2021): 210–23.
- Rizki Amalia Arifiani. "Pentingnya Etika Kampus Bagi Mahasiswa." Academia.edu, 2020. https://www.academia.edu/35776201/Pentingnya_Etika_Kampus_bagi_Mahasiswa.
- Roziqin, Muhamad Khoirur, and Ella Nurmawati. "Pemikiran Pendidikan Ibnu Jama'ah Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Kontemporer." *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 01 (2019): 105–26.
- Ruslan Abdul Munir. "Pentingnya Sitasi, Salah Satu Etika Dalam Membuat Karya Tulis Ilmiah." yoursay.id, 2022. <https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/01/15/185938/pentingnya-sitasi-salah-satu-etika-dalam-membuat-karya-tulis-ilmiah>.
- Sabila, Nur Akhda. "Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2019): 74–83.
- Samad, Sri Astuti A. "Pembelajaran Akhlak Tasawuf Dan Pembentukan Karakter Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Islam." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2020, 149–62.
- Sari, Afna Fitria. "Etika Komunikasi." *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2020): 127–35.
- Sitepu, Bintang Petrus, and Ika Lestari. "Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester Dalam Proses Pembelajaran Di Perguruan Tinggi." *Perspektif Ilmu Pendidikan* 32, no. 1 (2018): 41–49.
- Siti Inna Rosyidah, Ahmad Ilham Hasbuna Alba, Akhmad Saiful Anwar. "Pelanggaran Etika Akademik." Academia.edu. Semarang, 2018. https://www.academia.edu/36407157/PELANGGARAN_ETIKA_AKADEMIK_Disusun_guna_memenuhi_tugas.
- Stephen Elias, Richard Stim. *Patent, Copyright and Trademark*. 7th ed. Amerika: NOLO, 2004.
- Syafarina, Gita Ayu, and Agus Setiawan. "Perancangan Aplikasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Untuk Meningkatkan Pencapaian Pembelajaran Bagi Dosen." *Technologia: Jurnal Ilmiah* 10, no. 4 (2019): 202–6.
- Universitas Islam Indonesia. "Keutamaan Menuntut Ilmu Dalam Islam." uii.ac.id, 2020. <https://www.uui.ac.id/keutamaan-menuntut-ilmu-dalam-islam/>.
- Wahya. "Kaidah Pengutipan Dalam Karya Tulis Ilmiah." *Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id*, 2014. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/kaidah-pengutipan-dalam-karya-tulis-ilmiah/>.